



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 21 TAHUN 2020**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2020
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD Pejabat Daerah dan Surat Mendagri ke Gubernur Sumatera Barat yang menyebutkan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota DPRD Kab/Kota setara dengan Sekda dan Eselon II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 38 tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 38) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 21 tanggal 25 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Nomor Urut 17 dalam Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II angka 1 tentang Uang Harian diubah sebagai berikut:

I. Luar Provinsi

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Bupati/Wakil Bupati | Rp. 5.600.000,00 |
| 2. Pimpinan DPRD | Rp. 5.500.000,00 |

II. Luar Kabupaten Dalam Provinsi

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Bupati/Wakil Bupati | Rp. 5.100.000,00 |
| 2. Pimpinan DPRD | Rp. 5.000.000,00 |

III. Dalam Kabupaten

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Bupati/Wakil Bupati | Rp. 1.600.000,00 |
| 2. Pimpinan DPRD | Rp. 1.500.000,00 |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 25 Februari 2020

 **BUPATI OGAN ILIR,**

 **M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 25 Februari 2020

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,** 

 **HERMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR 21

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 25 Februari 2020

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 25 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ALEX MERWANDI, SH
Pembina /IV. a
Nip. 19640404 198411 1 002